

Analisis Perhitungan Pajak UMKM dengan PP 55 Tahun 2022

Aulia Najmi Laily^{1*}, Diarany Sucahyati²

¹⁻² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: 21013010296@student.upnjatim.ac.id^{1*}, diarany.s.ak@upnjatim.ac.id²

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: 21013010296@student.upnjatim.ac.id

Abstract. : Taxes play an important role in the life of a country, especially in Indonesia. This tax is used to achieve goals such as development, state interests, and economic regulation in Indonesia. Therefore, as an Indonesian citizen, LG also participated as a Private Taxpayer in making its tax payments. Because LG will report tax payments, researchers assist KKP EDS in filling out SPT OPs, where SPT OP itself has 3 types of E-Forms, including 1770, 1770S, and 1770SS. LG itself is a free worker who will use e-Form 1770. In this e-Form, there is an appendix in the form of PP23/PP55 which is the PPh Final in accordance with PP No. 55 of 2022, which states that the gross income in a year if it reaches Rp500,000,000.00 in a year, therefore researchers explained that LG's income subject to the PPh Final is 0.5% . Therefore, the result of this research is that LG will be subject to the PPh Final starting from September to December because LG's gross income has reached Rp500.000.000 in August and September will be subject to the PPh Final.

Keywords: Tax, Tax Return, E-Form, Income Tax

Abstrak. Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Pajak ini digunakan untuk mencapai tujuan seperti pembangunan, kepentingan negara, dan regulasi perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia, LG juga berpartisipasi sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan pembayaran pajaknya. Karena LG akan melakukan pelaporan pembayaran pajak, peneliti membantu KKP EDS dalam melakukan pengisian SPT OP, dimana SPT OP sendiri terdapat 3 jenis E-Form antara lain yaitu, 1770, 1770S, dan 1770SS. LG sendiri merupakan pekerja bebas yang dimana akan menggunakan e-Form 1770. Pada e-Form ini terdapat lampiran berupa PP23/PP55 merupakan PPh Final sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa penghasilan bruto dalam setahun apabila mencapai Rp500.000.000,00 dalam setahunnya, maka dari itu peneliti memaparkan mengenai Penghasilan dari LG yang dikenakan PPh Final sebesar 0,5% ini. Sehingga, hasil dari penelitian ini adalah LG dikenai PPh Final ini dimulai pada bulan September hingga bulan Desember karena penghasilan bruto yang dimiliki oleh LG telah mencapai Rp500.000.000,00 pada bulan Agustus dan bulan September dikenakan PPh Final tersebut.

Kata kunci: Pajak, SPT, E-Form, PPh

1. LATAR BELAKANG

Pajak memiliki peran fundamental dalam kelangsungan hidup suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai sumber pendanaan yang vital, pajak mendukung berbagai tujuan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan negara, dan regulasi ekonomi. Di Indonesia, lembaga-lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pemungutan pajak. Menurut Achmad (2024), pajak memiliki peran krusial sebagai instrumen penting dalam keuangan negara, yang mendukung fungsi pemerintahan dan mendorong kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya kontribusi pajak untuk mendukung pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu,

mereka telah mengimplementasikan kebijakan perpajakan digital yang efisien. Di era digital ini, DJP Online hadir untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan pajak. Layanan online ini dapat diakses oleh semua wajib pajak Indonesia yang memiliki NPWP. NPWP, atau Nomor Pokok Wajib Pajak, adalah identitas kunci bagi wajib pajak serta akan berperan penting dalam administrasi dunia perpajakan untuk memastikan pemenuhan hak maupun kewajiban perpajakan. Definisi NPWP yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 1a dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa NPWP digunakan untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah nomor dengan 16 digit yang sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan bagi penduduk Indonesia.

SPT OP sendiri terdapat 3 jenis E-Form antara lain yaitu, 1770, 1770S, dan 1770SS. Pada E-Form 1770 diperuntukkan bagi wajib pajak guna mendapatkan pendapatan dari usaha seperti usaha pertokoan, salon, warung, dan sebagainya. Untuk jenis 1770S digunakan kepada wajib pajak yang memiliki pendapatan baik dari 1 (satu) pemberi kerja ataupun lebih dengan total pendapatan bruto dari pekerja sama dengan ataupun lebih besar dari 60 juta dalam setahun, lalu yang terakhir 1770SS yang ditujukan bagi wajib pajak yang memiliki pendapatan hanya dari 1 (satu) pemberi kerja serta pendapatan bruto yang berasal dari suatu pekerjaan tersebut tidak lebih dari 60 juta dalam satu tahun.

Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi (OP), terdapat perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang akan dikenakan pada penghasilan bruto untuk Wajib Pajak dalam satu tahun. PPh Final ini berlaku jika penghasilan bruto Wajib Pajak mencapai Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Ketentuan ini dijelaskan pada Pasal 6 Ayat 3f dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2022 yang mengatur bahwa Orang Pribadi yang sedang menjalankan usaha kecil atau biasa disebut sebagai UMKM, ialah mereka yang memiliki serta mengoperasikan usaha produktif dengan memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki penghasilan maksimum Rp500.000.000,00, tidak termasuk nilai tanah maupun bangunan tempat usaha orang pribadi. Wajib pajak pun juga akan dikenai kewajiban PPh Final jika peredaran usaha dalam satu tahun mencapai Rp2.500.000.000,00.

Pasal 56 dari PP No. 55 Tahun 2022 mengatur terkait tarif pemotongan pajak dan pendapatan yang tidak termasuk kedalam objek Pajak Penghasilan Final. Pasal tersebut menjelaskan mengenai pendapatan dari usaha yang diterima ataupun diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan jumlah pendapatan bruto tertentu akan dikenakan Pajak Penghasilan Final sesuai dengan periode yang ditentukan. Tarif yang diterapkan untuk

Pajak Penghasilan Final ini adalah 0,5% sesuai dengan ketentuan yang tertera pada ayat (1).

Oleh karena itu, berdasarkan informasi tersebut, tujuan dari penelitian ini ialah untuk memaparkan panduan yang komprehensif dalam pengisian SPT Orang Pribadi dan perhitungan dari PPh Final 0,5% ini. Fokus penelitian ini adalah memahami proses pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi, khususnya dalam menghitung omset atau penghasilan bruto bagi Wajib Pajak yang memiliki omset tahunan lebih dari Rp500.000.000,00 dan termasuk dalam kategori PPh Final. Salah satu klien dari konsultan KKP EDS, LG, memerlukan bantuan untuk melaporkan SPT OP serta menghitung omset atau penghasilan bruto serta aset tahunannya, dengan tujuan menghindari kesalahan dan mempermudah proses pelaporan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Definisi pajak menurut Achmad (2024) pajak merupakan instrumen keuangan negara yang esensial dan memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sementara menurut Kusuma dkk. (2023) pajak merupakan sebuah kewajiban untuk melakukan pembayaran yang wajib untuk dipenuhi oleh semua individu ataupun entitas dalam suatu masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dana yang terkumpul dari pajak akan dialokasikan teruntuk keperluan bagi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

NPWP

NPWP merupakan beberapa digit nomor yang diberikan untuk Wajib Pajak guna keperluan administrasi perpajakan, berfungsi bagi identifikasi individu atau entitas dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakan. Nomor ini terdiri dari 15 digit angka dan memiliki signifikansi di setiap digitnya (Tobing & Kusmono, 2022). Ada perubahan terbaru terkait NPWP, yang mempengaruhi digit yang digunakan dalam nomor tersebut. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, dikemukakan bahwa WP OP merupakan penduduk Indonesia sekarang menggunakan nomor dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memiliki 16 digit angka sebagai NPWP mereka.

Syarat Pajak

Merujuk kepada Pasal 2 Ayat 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 Setiap Wajib Pajak yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan subjektif mengacu pada ketentuan wajib pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 dan perubahannya, dan persyaratan objektif mengacu pada wajib pajak yang memperoleh atau memperoleh penghasilan atau perlu memotong dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 dan amandemennya.

Manfaat Pajak

Berdasarkan Arisandy dkk. (2023) Terdapat beberapa insentif perpajakan yang diberikan kepada negara khususnya di Indonesia, yaitu untuk mendanai belanja negara seperti belanja swadaya, mendanai belanja reproduksi seperti belanja irigasi dan pertanian, memberikan likuiditas pada belanja non-swadaya. dan Pengeluaran non-likuiditas, dan pembiayaan pengeluaran non-produktif, seperti pengeluaran pembiayaan untuk pertahanan atau tabungan masa depan (yaitu pengeluaran yatim piatu).

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Setiap tahunnya, SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) menjadi sarana untuk wajib pajak dalam menyimpan catatan utang pajaknya. SPT tahunan memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan SPT Pajak Penghasilan Badan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, mereka memiliki opsi untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan atau usaha lain (Febrianti dkk., 2023) Menurut Novianty & Halim (2023), Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan menggunakan SPT Formulir 1770SS dan Formulir 1770S adalah mereka yang bekerja untuk satu pemberi kerja. Mereka dapat menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT Tahunan secara online. Namun, bagi mereka yang memiliki pekerjaan bebas atau usaha sendiri, mereka harus mengisi Formulir 1770 menggunakan e-Form.

E-Form

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, E-Form merupakan formulir SPT elektronik yang tersedia dalam format file dengan ekstensi xfld. Penggunaan aplikasi Form Viewer dari Direktorat Jenderal Pajak memungkinkan pengisian formulir ini secara offline. Setelah formulir SPT tahunan selesai dibuat secara offline, Wajib Pajak dapat mengunggahnya secara online melalui platform DJP Online. Menurut Daljono (2020), e-Form adalah metode untuk mengirimkan SPT secara online dengan cara mengunduh maupun mengunggah kembali formulir SPT Tahunan dalam format pdf. Akses ke e-Form

dapat diperoleh melalui situs djponline.pajak.go.id. Salah satu keunggulan menggunakan e-Form adalah kemampuannya untuk melakukan pengisian secara offline, memberikan fleksibilitas bagi pengguna.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis yang digunakan yakni jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi secara objektif dan sistematis. Sementara itu, pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami serta menganalisis makna-makna yang terdapat dalam data kualitatif. Metode penelitian ini meliputi analisis dokumen dan studi kasus, dengan data primer diperoleh langsung dari studi kasus pengisian dan perhitungan SPT Orang Pribadi menggunakan e-Form 1770 oleh peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengisian untuk SPT Orang Pribadi dengan e-Form 1770

Berdasarkan studi kasus dan analisis dokumen mengenai Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi menggunakan e-Form 1770 pada KKP EDS, peneliti menggunakan SPT Orang Pribadi dengan e-Form 1770 sebagai data dari studi kasus yang dilaksanakan dalam penelitian ini. Pada pembahasan yang pertama akan membahas mengenai penjabaran mengenai prosedur dari pengisian SPT Orang Pribadi e-Form 1770.

Sebelum melakukan pengisian, perlu diketahui bahwa untuk dapat melakukan pengisian SPT yakni harus memiliki NPWP, EFIN, serta akun DJP Online. Setelah memiliki yang disebutkan ini, LG perlu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain berupa dokumen mengenai bukti dari pemotongan pajak, daftar penghasilan, harta utang, tanggungan keluarga, bukti pembayaran pajak, ataupun dokumen lainnya. Data atau dokumen yang disebutkan ini bersifat jika dimiliki oleh Wajib pajak yang akan melakukan pengisian SPT OP.

Pertama, perlu untuk melakukan download e-Form SPT terlebih dahulu sesuai dengan penghasilan bruto yang ada pada laman DJP Online. Hal pertama yang dilakukan yakni melakukan login dan menuju ke laman lapor dan perlu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tertera pada laman DJP Online untuk diarahkan mengunduh e-Form yang sesuai dengan Penghasilan Bruto dalam setahun bagi Wajib Pajak, setelah itu melakukan pengunduhan e-Form yang tertera di laman DJP Online.

Langkah kedua yakni mengunduh e-Form SPT tersebut dan membuka e-Form tersebut di aplikasi Adobe Acrobat. Selanjutnya yakni melakukan pengisian pertama kali pada lampiran paling akhir, yakni Lampiran IV. Pada lampiran ini yang pertama diisi ialah mengenai harta yang dimiliki oleh LG dalam setahun terakhir. Contoh isi dari lampiran in antara lain seperti logam mulia, tanah, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Pada bagian ini akan mengisi mengenai tahun perolehan dari harta dan harga perolehan yang dimiliki oleh LG ketika memiliki harta tersebut. Selanjutnya, jika memiliki Kewajiban atau Utang dan daftar susunan anggota keluarga, maka wajib untuk mengisi kewajiban atau utang yang dimiliki dalam setahun terakhir dan mengisi bagian daftar dari susunan anggota keluarga.

Langkah ketiga dalam pengisian SPT Orang Pribadi adalah melengkapi Lampiran III dan PP23/PP55. Lampiran ini mencakup informasi tentang penghasilan yang akan dikenakan PPh Final, penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak, serta penghasilan Istri/Suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Di bagian ini, terdapat penghitungan PPh Final yang dipotong sebesar 0,5% untuk penghasilan bruto tahunan yang melebihi Rp500.000.000,00. Rincian perhitungan PPh Final akan dibahas lebih lanjut pada bagian pemaparan kedua mengenai perhitungan PP 55.

Berikutnya, pada langkah keempat, adalah mengisi Lampiran II. Lampiran ini diperlukan jika Wajib Pajak memiliki dokumen terkait dengan daftar data pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-34/PJ/2010 Pasal 1 Ayat 2. Peraturan tersebut menegaskan bahwa Lampiran II adalah bagian integral dari regulasi Direktorat Jenderal Pajak dan harus diisi sesuai dengan ketentuan yang tertera.

Setelah itu, melanjutkan dengan mengisi Lampiran I. Pada bagian ini terdapat 2 halaman yang perlu diisi. Pada bagian halaman pertama hanya dapat diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Jika Wajib Pajak tersebut tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, mereka tidak dapat melakukan pengisian pada bagian ini. Bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian bagian ini, selanjutnya dapat melakukan klik tombol “SELANJUTNYA” untuk menuju ke Lampiran I halaman ke 2.

Pada halaman kedua dari Lampiran I ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang memiliki dokumen pendukung untuk menghitung pendapatan neto yang diperoleh dalam negeri dari usaha/pekerjaan bebas, pekerjaan, dan penghasilan dalam negeri lainnya.

Wajib Pajak yang melakukan pencatatan dan menghitung pendapatan neto terkait dengan pekerjaan dalam negeri serta penghasilan dalam negeri lainnya diwajibkan untuk mengisi bagian ini. Jika tidak ada dokumen yang relevan untuk Lampiran I pada halaman kedua, Wajib Pajak dapat melanjutkan ke langkah berikutnya.

Selanjutnya mengisi Lampiran Induk. Lampiran terakhir dari SPT ini diperuntukkan untuk WP OP yang memperoleh pendapatan dari usaha/pekerjaan bebas ataupun dari satu atau lebih pemberi kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada bagian ini, Wajib Pajak harus memilih opsi yang relevan terkait PTKP di bagian B. Wajib Pajak Orang Pribadi kemudian memilih opsi K0 yang menunjukkan status Kawin dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diperoleh Wajib Pajak setelah memilih opsi tersebut adalah sebesar Rp54.000.000,00.

Langkah yang terakhir yakni melakukan submit dan upload dokumen. Pada bagian ini, LG memerlukan dokumen pendukung yang dimiliki seperti rekapitulasi mengenai perhitungan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang telah diisi pada Lampiran II, dokumen Bukti Potong, ataupun dokumen pendukung lainnya. Setelah itu melakukan klik pada *“REFRESH QR CODE”* pada bagian bawah kode verifikasi dan kode verifikasi tersebut akan dikirim melalui e-Mail, lalu setelah itu memasukkan kode verifikasi yang ada di email dan klik pada bagian *“SUBMIT”* untuk melakukan pelaporan SPT OP.

Perhitungan Mengenai PP Nomor 55 Tahun 2022 pada Lampiran III

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 menjadi tonggak baru aturan pajak penghasilan (PPh) final bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Rencana ini merupakan revisi ketiga dari Rencana No. 46 tahun 2013, yang mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha kecil, menengah, dan mikro melalui kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan mengurangi beban pajak bagi badan usaha.

Perubahan mendasar yang ditimbulkan dari Dokumen Nomor 55 Tahun 2022 adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan final. Dibandingkan dengan Dokumen Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar satu persen (1 persen) dari jumlah peredaran, Dokumen Nomor 55 Tahun 2022 menetapkan tarif pajak yang lebih rendah yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima). Hal ini merupakan langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban pajak bagi UMKM, terutama di masa perekonomian sulit.

Mengenai perhitungan PP Nomor 55 Tahun 2022, dapat ditemukan apabila WP melakukan pengisian SPT OP terutama pada bagian Lampiran III bagian PP23/PP55. Pada

bagianagian PP23/PP55 ini sendiri telah diberlakukan bagi WP OP untuk melakukan pengisiannya dimulai pada tanggal 22 Desember 2022. Oleh karena itu, terdapat perubahan dalam tarif dan beberapa peraturan yang telah diharmonisasikan oleh DJP. Perihal perhitungan dan pengisian ini akan berkaitan dengan penghasilan bruto yang dimiliki oleh LG apabila dikenakan PPh Final menurut Undang-undang PP 55 Tahun 2022 Pasal 56. PPh Final ini akan dikenakan tarif pajaknya apabila Wajib Pajak terutama bagi Orang Pribadi memiliki penghasilan bruto dalam setahun pajaknya yang telah mencapai sama dengan dan/atau lebih dari Rp.500.000.000,00 akan dikenakan PPh Final sebesar 0,5%.

Sebagaimana pada Pasal 59 dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur masa pemungutan pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 adalah paling lama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam satu tahun pajak, dan bagi wajib pajak badan dalam satu tahun pajak jangka waktu maksimum dalam satu tahun adalah 4 tahun. Bagi Wajib Pajak yang berbentuk koperasi pembayar pajak, persekutuan komanditer, firma, badan usaha desa/badan usaha bersama desa, serta rumah tangga industri dan usaha perseorangan yang didirikan oleh satu orang, jangka waktu wajib pajaknya adalah satu tahun; perusahaan, jangka waktunya adalah tiga tahun pajak.

Secara keseluruhan, PP No. 55 Tahun 2022 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha kecil, menengah, dan mikro serta mendorong pemulihan perekonomian nasional. Melalui kebijakan perpajakan yang lebih menguntungkan dan kondusif bagi UMKM, diharapkan UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mencapai kesejahteraan Indonesia yang maju.

Pada penelitian ini, untuk penghasilan bruto milik LG merupakan penghasilan yang tidak ada retur dari kliennya, oleh karena itu LG akan dikenakan PPh Final sebesar 0,5% secara keseluruhan penghasilan bruto yang dimiliki oleh LG per bulannya apabila penghasilan brutonya juga telah melebihi dari Rp500.000.000 dalam satu tahunnya. Berikut ini, ialah perhitungan mengenai penghasilan kena pajak PPh Final:

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak PPh Final: Penghasilan Bruto per Bulan x 0,5%
--

Sehingga pada perhitungan mengenai PPh Final yang dikenakan 0,5% untuk LG ini akan digunakan untuk mengetahui apakah LG memiliki peredaran bruto yang sudah melebihi dari Rp500.000.000 dalam satu tahunnya atau tidak melebihi nominal tersebut. Berikut ini merupakan tabel berisikan perhitungan serta perincian mengenai penghasilan bruto yang dimiliki oleh LG dalam setahun:

Tabel 1. Daftar Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 55 Tahun 2022

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 0,5% Dibayar
	01.234.567.8-xxx.xxx	Alamat Wajib Pajak		Tahun 2023
1	Januari		61.500.000	-
2	Februari		62.500.000	-
3	Maret		62.500.000	-
4	April		63.500.000	-
5	Mei		61.500.000	-
6	Juni		62.500.000	-
7	Juli		63.500.000	-
8	Agustus		62.500.000	-
9	September		61.500.000	307.500
10	Oktober		62.500.000	312.500
11	November		63.500.000	317.500
12	Desember		62.500.000	312.500
Jumlah			750.000.000	1.250.000

Sumber: Data olahan peneliti

Pada tabel tersebut, ditampilkan mengenai peredaran bruto yang dimiliki oleh LG dalam setahun pajak. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus pada bagian kolom ‘PPh Final 0,5% Dibayar’ tidak ada nominalnya, akan tetapi pada bulan September hingga Desember muncul mengenai PPh Final yang harus dibayar oleh LG. Pada bagian ini, dapat terlihat dalam kolom Peredaran bruto yang dimiliki oleh LG yang telah mencapai Rp500.000.000,00 adalah dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Dikarenakan peredaran bruto yang dimiliki LG pada bulan Januari hingga Agustus ini memiliki total Rp500.000.000,00 dan tidak melebihi dari nominal tersebut, maka dari itu PPh Final 0,5% yang akan dibayar ataupun dipotong untuk LG ini akan dikenakan pada bulan selanjutnya yakni pada bulan September hingga dengan bulan Desember setiap bulannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan dalam melakukan pengisian SPT OP LG memiliki data berupa penghasilan bruto/omzet dan data aset yang dimiliki sudah sesuai dengan apa yang tertera pada

Lampiran dalam SPT OP serta kebutuhan peneliti dalam melakukan pengisian maupun perhitungan pajaknya. LG telah berkomitmen dalam melakukan pelaporan pajak secara sistematis yakni menggunakan e-Form SPT OP 1770 dan melakukan pelaporannya secara tepat waktu dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada bagian perhitungan mengenai PPh Final 0,5%, LG dikenai PPh Final ini dimulai pada bulan September hingga bulan Desember karena penghasilan bruto yang dimiliki oleh LG telah mencapai Rp500.000.000,00 pada bulan Agustus dan bulan September dikenakan PPh Final tersebut. Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan dan mengikuti perkembangan mengenai perhitungan PPh Final yang sesuai dengan Undang-undang Peraturan Pemerintahan terbaru.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, S. H. (2024). Procedure For Reporting Annual Spt 1771 Using E-Form For Pt Taxpayers. Tonasa Lines Shipping. *Journal Of Accounting Jekami* (Vol. 4).
- Arisandy, N., Anggriani, I. V., Triandani, S., & Mu'at, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku Bisnis Online Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Daya Saing*, 9(2), 528–535.
- Daljono, A. R. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–9.
- Febrianti, M., Christina, S., Akhadi, I., Rosyadi, M. E., Fung Jit, T., Joni, E., Bagus, I., & Sukadana, N. (2023). Pelatihan Pengisian Spt Pph Orang Pribadi Dan Badan Serta Penggunaan E-Billing Dan E-Filing. <https://doi.org/10.47679/ib.2023462>
- Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007.
- Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
- Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022.
- Kusuma, F. I., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023). Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(6), 398–410. www.pajak.go.id

- Novianty, & Halim, K. I. (2023). Pendampingan Pengisian Dan Pelaporan Spt Pajak Penghasilan Umkm Melalui E-Form. *Jabb*, 4(1), 745–751.
<https://doi.org/10.46306/Jabb.V4i1.489>
- Tobing, E. L. G., & Kusmono. (2022). *Modernisasi Administrasi Perpajakan: Nik Menjadi Npwp*. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/jpi